



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN MELALUI
SISTEM LAYANAN PENCARI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang ketenagakerjaan perlu dibangun Aplikasi sistem layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, pelaku usaha dan serikat kerja;
 - b. bahwa Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur tata cara penerapannya agar penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan dengan menggunakan aplikasi dapat dipertanggungjawabkan secara efisien oleh seluruh unit penyelenggara ketenagakerjaan.
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Melalui Sistem Layanan Pencari Kerja.

Mengingat.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981](#) tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
 3. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004](#) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
 5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dalam [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja,(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245,

tambahan.....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006](#) tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Peyusunan Serta Pelaksanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017](#) tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021](#) tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021](#) tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

45, tambahan.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
15. [Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980](#) tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan ;
 16. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 03/MEN/II/2009](#) tentang Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan;
 17. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 11/MEN/V/2009](#) tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan;
 18. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 19/MEN/IX/2009](#) tentang Sistem Informasi Tenaga Kerja;
 19. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 16/MEN/XI/2010](#) tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
 20. [Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 18/MEN/XI/2017](#) tentang Tata Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Dalam Jaringan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN MELALUI SISTEM LAYANAN PENCARI KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.

5. Dinas Komunikasi.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
6. Sistem Layanan Pencari Kerja yang selanjutnya di singkat SILANCAR adalah aplikasi Sistem pelayanan ketenagakerjaan berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah pelayanan ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung di Kabupaten Bintan.
8. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang manganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.
9. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
10. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
11. Kartu AK-1 adalah kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu kuning, dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja, yang dibuat dengan tujuan untuk pendataan para pencari kerja.
12. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
13. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan

konsultasi.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

konsultasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja / setikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;

14. Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan adalah Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
15. Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat WLLP adalah wajib lapor lowongan pekerjaan oleh pengusaha atau pengurus setiap membuka lowongan pekerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Ketenagakerjaan melalui Aplikasi SILANCAR.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Mengoptimalkan pelayanan dibidang ketenagakerjaan melalui aplikasi SILANCAR; dan
- b. menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat, cepat dan terintegrasi

BAB III

NAMA DOMAIN

Pasal 4

Layanan informasi ketenagakerjaan SILANCAR dengan domain yaitu silancar.bintankab.go.id

BAB IV.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB IV
DATA DAN INFORMASI SILANCAR

Pasal 5

SILANCAR memuat data dan informasi terdiri dari:

- a. Pelayanan pembuatan AK 1 secara online;
- b. Pendataan Tenaga Kerja;
- c. Pendataan Perusahaan;
- d. Pendataan Serikat Pekerja; dan
- e. Peloporan WLLP.

BAB V
PENGELOLA SILANCAR

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Silancar dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Tenaga Kerja; dan
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan, penghimpunan data dan informasi ketenagakerjaan dan perusahaan;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi layanan ketenagakerjaan;
 - c. Melakukan pelayanan ketenagakerjaan sesuai tupoksi
- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan menunjuk admin SILANCAR. Ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan pada sistem aplikasi SILANCAR.

BAB VI.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN SILANCAR
Bagian Kesatu
Pencari Kerja

Pasal 7

- (1) Pencari kerja melakukan pendaftaran di aplikasi SILANCAR dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan, khusus yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah.
- (2) Bagi Pencari Kerja yang memiliki KTP luar Daerah, namun berdomisili di Daerah, pendaftaran dilakukan secara manual di Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Pencari Kerja menyiapkan data-data antara lain:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 centimeter;
 - d. ijazah pendidikan terakhir; dan
 - e. sertifikat kompetensi kerja dan/atau surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pasal 8

- (1) Selain melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Pencari Kerja juga harus mendaftar untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK I).
- (2) Tanda bukti kartu pendaftaran Pencari Kerja (AK I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui online sistem dengan mengupload:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3X4 centimeter sebanyak 2 lembar;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan; dan
 - d. fotokopi sertifikat Kompetensi Kerja dan/atau surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Pencari kerja yang telah terdaftar di aplikasi SILANCAR dapat mengakses informasi terkait lowongan kerja yang tersedia.
- (2) Dengan telah terdaftarnya Pencari Kerja di aplikasi SILANCAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pencari Kerja dapat melamar pekerjaan secara langsung melalui aplikasi SILANCAR.

Bagian Kedua

Perusahaan

Pasal 10

- (1) Perusahaan selaku penyedia kerja wajib melakukan registrasi dengan mendaftarkan NPWP pada aplikasi SILANCAR.
- (2) Perusahaan wajib mengisi profil perusahaan sesuai dengan format yang ada di aplikasi SILANCAR.
- (3) Perusahaan wajib mengisi informasi pasar kerja sesuai dengan format yang ada di aplikasi, jika perusahaan membuka lowongan pekerjaan.
- (4) Perusahaan wajib mengisi data karyawan sesuai dengan format yang ada di aplikasi.
- (5) Perusahaan wajib mengisi data pencatatan perselisihan dan permohonan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan format yang ada di aplikasi.
- (6) Perusahaan wajib mengisi data Sarana Hubungan Industrial sesuai dengan format yang ada di aplikasi.
- (7) Perusahaan wajib menunjuk admin untuk menjalankan aplikasi SILANCAR.

Bagian Ketiga

Serikat Pekerja

Pasal 11

- (1) Setiap serikat pekerja wajib mendaftarkan serikat pekerja ke Dinas Tenaga Kerja dan selanjutnya melakukan registrasi ke aplikasi SILANCAR.

(2) Serikat pekerja.....

- (2) Serikat Pekerja wajib mengisi profil serikat sesuai dengan format yang ada di aplikasi.
- (3) Serikat Pekerja wajib mengisi data anggota sesuai dengan format yang ada di aplikasi.
- (4) Serikat Pekerja wajib menunjuk admin untuk menjalankan aplikasi SILANCAR.

BAB VII

KERAHASIAAN DATA

Pasal 12

- (1) Dinas Tenaga Kerja bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan data dan informasi Perusahaan dan Pencari Kerja.
- (2) Segala bentuk permintaan dan penyajian data Perusahaan dan Pencari Kerja oleh pihak lain harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja.

BAB VII

PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan Aplikasi SILANCAR mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk peningkatan pelayanan ketenagakerjaan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap perkembangan proses pembuatan Ak 1, pelaporan Wajib Lapo Ketenagakerjaan dan Lowongan Pekerjaan, pendataan tenaga kerja, perusahaan dan serikat pekerja.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 JANUARI 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 2

